

Nomor : S-1013/PD.021/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Atas
Pencalonan Anggota Dewan Pengawas
Dana Pensiun Karyawan BPJS
Ketenagakerjaan

04 April 2024

Yth. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Tangkas Baru No.1, Gatot Subroto,
Jakarta Selatan 12930

Menunjuk surat Saudara nomor DPK-BPJSTK/1515/DU/122023 tanggal 28 Desember 2023 hal Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama, dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK Nomor 27/POJK.03/2016), dengan ini diberitahukan bahwa penunjukan Sdr. Tjarda Muchtar sebagai calon Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat disetujui. Adapun salinan Keputusan Dewan Komisiner mengenai hal tersebut (sebagaimana terlampir) dapat Saudara sampaikan pula kepada calon Anggota Dewan Pengawas terkait dan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan POJK Nomor 27/POJK.03/2016, Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan wajib mengangkat calon Anggota Dewan Pengawas yang telah disetujui paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat persetujuan ini. Adapun laporan pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, antara lain dilengkapi Surat Keputusan (SK) Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang penunjukan Sdr. Tjarda Muchtar yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- a. nama Dewan Pengawas yang ditunjuk;
- b. nama jabatan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP);
- c. masa jabatan Dewan Pengawas sesuai PDP;
- d. alamat anggota Dewan Pengawas;
- e. informasi mengenai pihak yang diwakili anggota Dewan Pengawas; dan
- f. tanggal berlakunya SK.

Selanjutnya, laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud agar disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) dengan tautan <https://dbpt.ojk.go.id/Landing/Login.aspx> dan panduan penggunaan SIJINGGA dapat Saudara unduh melalui tautan <https://bit.ly/PERIZINANDAPEN>.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-030424-025791

Apabila di kemudian hari diperoleh data/informasi negatif terkait dengan calon Pihak Utama yang telah disetujui dan/atau yang bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka persetujuan terhadap yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id/>).

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Perizinan Perasuransian,
Penjaminan dan Dana Pensiun



Nurhasan

Tembusan:

1. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
2. Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/PD.02118



OJK-030424-025791

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-158/PD.02/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTANS

DR. TJARDA MUCHTAR SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap calon Anggota Dewan Pengawas;

b. bahwa Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan melalui surat nomor DPK-BPJSTK/1515/DU/122023 tanggal 28 Desember 2023 dan dokumen pendukung yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan tanggal 26 Maret 2024, mengajukan Sdr. Tjarda Muchtar sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Sdr. Tjarda Muchtar telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

d. bahwa berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Tjarda Muchtar sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2023 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun;
5. Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEDK.05/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/D.05/2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. TJARDA MUCHTAR SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.
- KESATU : Sdr. Tjarda Muchtar dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- KEDUA : bahwa sebagai akibat sebagaimana pada diktum KESATU, Sdr. Tjarda Muchtar Disetujui untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

- a. Sdr. Tjarda Muchtar;
- b. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
- e. Deputy Komisiner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; dan
- f. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 April 2024

a.n.DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,
PEMERIKSAAN KHUSUS DAN
PENGENDALIAN KUALITAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA Pensiun



ASEP ISKANDAR

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

